

**IMPLEMENTASI PROGRAM KERJA MELALUI  
PEMERATAAN DISTRIBUSI ZAKAT KEPADA PARA  
MUSTAHIQ  
(STUDI KASUS DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
(BAZNAS) JAWA TIMUR)**

**SKRIPSI**

Oleh  
**DIAH ADINDA SYANI**  
**G05217006**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
PROGRAM MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
SURABAYA  
2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Diah Adinda Syani  
NIM : G05217006  
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Manajemen Zakat dan Wakaf  
Judul Skripsi : Implementasi Progra Kerja Melalui Pemerataan Distribusi Zakat Kepada Para Mustahiq (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jawa Timur)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 31 Mei 2021

Saya yang menyatakan,



Diah Adinda Syani


NIM. G05217006

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Diah Adinda Syani NIM. G05217006 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 28 Februari 2021

Pembimbing,



Saiki, S.HI M.HI


NIP. 1977062720003121002

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Diah Adinda Syani NIM. G05217006 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 6 April 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Manajemen Zakat dan Wakaf.

### Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,




**Saeki, S.H.I., MHI**  
NIP. 197404042007101004

Penguji III,




**Atok Syihabbudin, SHI, M.F.I**  
NIP. 201603317

Penguji II,



**Dr. H. M. Lathoif Ghozali, Lc., MA**  
NIP. 197511032005011005

Penguji IV,



**M. Maulana Asegaf, Lc., M.H.I**  
NIP. 198709042019031005


Surabaya, 31 Mei 2021

Mengatakan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



**Dr. H. AH. Ali Arifin, M.M**  
NIP. 196212141993031002



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : DIAH ADINDA SYANI  
NIM : G05217006  
Fakultas/Jurusan : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
E-mail address : dindatsani2@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

.....  
.....  
.....

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 31 Mei 2021

Penulis

(Diah Adinda Syani)



















2. Miskin, yaitu orang yang penghidupannya tidak cukup dan dalam keadaan kurang.
3. Amil, yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat.
4. Muallaf, yaitu orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru memeluk agama Islam.
5. Riqab, adalah budak yang ditawan orang-orang kafir untuk meninggalkan agama Islam.
6. Gharim, adalah orang yang terlilit hutang. Yang juga bermaksud sebagai orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam, yang dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
7. Sabilillah, yaitu orang yang berada atau berjuang di jalan Allah SWT untuk keperluan pertahanan Islam. Sedangkan diantara mufassirin (orang yang ahli menfasirkan atau menerjemahkan) ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.
8. Ibnu Sabil, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan jauh yang bukan bertujuan bermaksiat dan sedang mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Zakat memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Problematika zakat harus mempertimbangkan kebutuhan penting penerima zakat, kemampuannya dalam memanfaatkan dana zakat untuk peningkatan kesejahteraan dan pembebasan diri dari kemiskinan,

sehingga kedudukan sebagai mustahiq bisa berubah menjadi muzakki. Distribusi zakat yang diterapkan di Indonesia memiliki dua macam kategori, yaitu distribusi konsumtif dan produktif. Distribusi zakat yaitu zakat dibagikan kepada mustahiq secara langsung, sedangkan distribusi produktif yaitu pendistribusian dana zakat dalam bentuk barang-barang produktif.

Studi kasus penelitian ini berobjek di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jawa Timur yang memiliki tugas lebih intensif, yaitu menimbulkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat, mendistribusikan kepada para mustahiq sesuai dengan hukum syar'i dan Undang-Undang yang berlaku. Tujuan didirikannya BAZNAS JATIM ini adalah untuk mewujudkan badan pengelola zakat yang mengedepankan prinsip amanah, transparansi, profesional, dan akuntabel dalam menjalankan kegiatan dan program-programnya. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jawa Timur juga memiliki program kerja pendistribusian dana zakat dan infaq, yakni berupa pentasyarufan untuk meningkatkan ekonomi jamaah yang kurang mampu namun memiliki kegiatan ekonomi produktif, khususnya yatim/piatu, dhuafa', dan muallaf yang kurang mampu. Penerapan ilmu agama Islam di Indonesia sebagian besar mengikuti madzhab Imam Syafi'i dalam melakukan aktivitas ibadah kepada Allah SWT maupun kegiatan muamalah kepada sesama manusia dan alam, seperti dalam kegiatan sholat, puasa, jual beli, bertetangga, dan lain-lain. Jika dilihat dari segi golongan, kebanyakan masyarakat di Indonesia menganut madzhab Nahdlatul Ulama' yang dimana segala aktivitas beribadahnya sangat bergantung pada sanad para ulama', yang kebanyakan





kepada fakir, miskin dan amil. Dengan hal ini dapat terlihat nyata bahwa dana zakat yang dibagikan belum menyeluruh kepada seluruh 8 golongan mustahiq (orang-orang yang berhak menerima zakat). Konsep yang diterapkan untuk distribusi zakat dilakukan dengan penerapan kepada golongan para mustahiq seadanya berdasarkan dominan (kebanyakan) masyarakat yang tanpa ingin mencari lebih dalam golongan para mustahiq lainnya yang menjadikan riil distribusi zakat di masyarakat belum merata di distribusikan kepada 8 golongan mustahiq. Sedangkan untuk pemerataan distribusi zakat dibutuhkan suatu strategi atau konsep baru dengan program yang lebih efektif lagi. Oleh karena itu, penerapan program kerja melalui pemerataan distribusi zakat kepada para mustahiq sangat penting dilakukan, karena mengingat perubahan zaman yang sangat berbeda dengan zaman Nabi Muhammad SAW sehingga menentukan kriteria mustahiq sekarang amatlah susah. Dampak yang didapatkan dalam suksesnya pemerataan distribusi zakat kepada para mustahiq ini bisa menuju peningkatan perekonomian yang akan berimplikasi pada perbaikan dan kesejahteraan masyarakat dan negara.

Di Indonesia, organisasi pengelola zakat dapat dikategorikan kepada dua jenis lembaga: *pertama*, Badan Amil Zakat (BAZ) dan *kedua*, Lembaga Amil Zakat (LAZ). Struktur organisasi BAZ dan LAZ umumnya disusun berdasarkan pada kebutuhan spesifik masing-masing organisasi. Secara umum struktur organisasi pengelola zakat terdiri atas: bagian pengumpulan dana, penyaluran dana, bagian keuangan, bagian pendayagunaan, dan bagian pengawasan. Dari tugas pokok tersebut, ruang lingkup manajemen organisasi





1. Penelitian yang dilakukan oleh Amalia dan Kasyful pada tahun 2012 dengan judul: “Potensi dan Peranan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Medan”, bahwa pendayagunaan dan pengelolaan zakat yang optimal akan membantu masyarakat jika distribusinya dilakukan dengan cara yang tepat dengan memperhatikan golongan yang menerima zakat, agar pendayagunaannya tepat sasaran.<sup>7</sup> Sedangkan dalam penelitian ini, penulis lebih fokus untuk pemerataan distribusi zakat kepada 8 golongan para mustahiq.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Hendra Maulana pada tahun 2008 dengan judul: “Analisa Distribusi Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi pada BAZ Kota Bekasi)”, bahwa Badan Amil Zakat (BAZ) di kota Bekasi kurang aktif dalam mengelola dan menyalurkan zakat, karena dengan adanya data bahwa masyarakat setempat menyalurkan zakatnya langsung kepada mustahiq.<sup>8</sup> Sedangkan dalam penelitian ini, penulis akan menjelaskan tentang program kerja distribusi zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jawa Timur.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ardi Maulana pada tahun 2017 dengan judul: “Pandangan Kiai NU Terhadap Pembatasan Mustahiq Zakat oleh Nahdlatul Ulama’ sebagai Upaya Pemerataan Distribusi Zakat Fitrah” dengan hasil penelitian: pendistribusian dana zakat yang diterapkan oleh masyarakat Desa Kertajayan ini lebih memperhatikan kepada 8 golongan

---

<sup>7</sup>Amalia dkk, “Potensi dan Peranan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Medan”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, vol.1, no.1, 2012, 85.

<sup>8</sup>Maulana Hendra, “Analisa Distribusi Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik”, (Skripsi-- UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008), 58.

mustahiq. Sedangkan dalam penelitian ini, dalam hal pemerataan distribusi zakat kepada para mustahiq masih dilakukan oleh masyarakat setempat tanpa melibatkan Badan Amil Zakat<sup>9</sup> yang mempunyai hak penuh dalam pendistribusian dana zakat yang akan penulis jelaskan.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Mulkan Syahriza pada tahun 2019 dengan judul: “Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara)” dengan hasil penelitian: distribusi melalui program Senyum Mandiri kepada para mustahik di daerah binaan kelurahan Dwikora kecamatan Medan Helvetia dapat meningkatkan dua faktor kesejahteraan mustahik.<sup>10</sup> Sedangkan dalam penelitian ini, penulis lebih menjelaskan tentang program kerja secara umum yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jawa Timur untuk di distribusikan secara merata kepada para mustahiq.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Ema Fardian pada tahun 2010 dengan judul: “Pendistribusian Zakat di Pesantren (Studi di Pondok Pesantren Raudhatul Jannah Desa Klaseman Kecamatan Gending Kabupaten Preobolingo)” dengan hasil penelitian: bahwa penerapan pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Ponpes Raudhatul Jannah ini menggunakan seekor sapi yang sudah menjadi tradisi sejak lama dan yang kemudian didistribusikan

---

<sup>9</sup>Muhammad Ardhi Maulana, “Pandangan kiai NU Terhadap pembatasan Mustahiq Zakat oleh Nahdlatul Ulama’ sebagai Upaya Pemerataan Distribusi Zakat Fitrah”, (Skripsi--Fakultas Syari’ah UIN Mauana Malik Ibrahim, Malang, 2017),71.

<sup>10</sup>Mulkan syahriza, “Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara)”, *Jurnal at-Tawasuth*, vol.IV, no.1, 156.























pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi. Unsur-unsur yang ada didalam manajemen adalah ilmu, seperti tujuan, kegiatan, dan sumber daya manusia harus berjalan sinkron dan harmonis. Dengan keseimbangan tersebut, tujuan dari organisasi dapat tercapai secara optimal, kegiatan organisasinya efektif, dan penggunaan manusia yang efisien. Sedangkan makna dari organisasi yang efektif disini adalah menitikberatkan pada tujuan atau hasil yang memuaskan sesuai harapan. Berbeda terbalik dengan makna dari manusia yang efisien adalah menekankan pada suatu proses atau usaha yang akan atau sedang dilakukan. Jadi, suatu manajemen harus seimbang efektif efisien dari proses yang akan dilakukan hingga mencapai suatu tujuan dan harapan yang diinginkan.

Ilmu manajemen merupakan kumpulan dari disiplin ilmu sosial yang mempelajari dan melihat manajemen dalam perusahaan sebagai fenomena dari masyarakat modern seperti saat ini. Dimana fenomena masyarakat modern yang terjadi dan adanya perubahan atau globalisasi itu merupakan gejala sosial yang membawa perubahan terhadap organisasi atau perusahaan atau permasalahan yang ada didalamnya.<sup>14</sup> Secara garis besar, pemahaman dari pengertian tersebut bahwa ilmu manajemen harus dipakai sebagai alat antisipasi untuk kejadian yang tidak diinginkan nantinya. Karena setiap

---

<sup>14</sup>Isnaeni Rokhayati, "Perkembangan Teori Manajemen Dari Pemikiran Scientific Management hingga Era Modern Suatu Tinjauan Pustaka", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, v 15, no 2, 2014, 03.















Beberapa faktor kunci dalam perencanaan strategi adalah sebagai berikut:

- 1) Faktor kepercayaan, karena hal ini sangat mahal harganya bagi lembaga pengelola zakat.
- 2) Perubahan yang terjadi pada masyarakat.
- 3) Kelangsungan dan pemeliharaan dari lembaga pengelola zakat.

Sesungguhnya fungsi perencanaan bukan saja menetapkan hal-hal tersebut tetapi juga termasuk didalamnya yaitu budget. Pada dasarnya perencanaan kreatif merupakan pekerjaan penentuan faktor-faktor, kekuatan, pengaruh dan hubungan-hubungan dalam pencapaian tujuan yang ditentukan. Dalam laporan keuangan lembaga pengelola zakat harus transparan diberikan kepada masyarakat, karena pengelolaan dana zakat juga menggunakan dana para muzakki yang berasal dari masyarakat dan diberikan pula kepada masyarakat yang berhak menerimanya (mustahiq). Bentuk laporan keuangan lembaga pengelola zakat bisa diberikan dalam bentuk buletin atau majalah lembaga pengelola zakat setiap beberapa bulan, dan juga bisa diwujudkan dengan menaruh dalam bentuk file yang dipublikasi melalui sosial media. Dimulai dari dana yang terkumpul hingga pendistribusian dana zakat tersebut terpakai menggunakan program apa, siapa dan dimana saja yang diberikan dan berapa sisa dana yang ada harus terperinci.

Semua fungsi lainnya sangat bergantung pada fungsi ini. Fungsi lain tidak akan berhasil tanpa perencanaan dan pembuatan keputusan











- 1) Pengawasan awal bersifat preventif, yaitu pencegahan sejak dini terhadap program-program yang dianggap menyimpang dimulai sejak perencanaan program lembaga zakat.
- 2) Pengawasan berjalan dilakukan selama kegiatan berlangsung, pengawasan jenis ini merupakan kelanjutan dari pengawasan selanjutnya dengan persiapan antisipasi jika terjadi kesalahan dan penyimpangan. Dengan harapan, adanya penyimpangan dapat diminimalisir dengan adanya pengawasan ini.
- 3) Pengawasan akhir, yang dilakukan setelah program-program dilaksanakan. Pengawasan ini bersifat introspeksi sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program-program dimasa mendatang.

Controlling atau pengawasan sering juga disebut pengendalian pengawasan. Hal itu dapat dilakukan dengan kegiatan manajer pengelola zakat yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan sesuai dengan hasil yang dikehendaki. Rencana yang betapapun baiknya akan gagal bilamana manajer tidak melakukan pengawasan. Sehingga manajer harus memastikan bahwa tindakan para anggota organisasi benar-benar membawa organisasi kearah tujuan yang telah ditetapkan.

- a. Inilah fungsi pengendalian dari manajemen yang mencakup empat unsur, yaitu: menetapkan standar kinerja.
- b. Mengukur kinerja yang telah ditetapkan.























Program kesehatan yang difokuskan untuk memberikan pelayanan bagi para dhuafa, terbagi atas dua macam kegiatan yakni yang bersifat reaktif-insidental dan proaktif-elektif. Program Insidental diarahkan dalam bentuk pengobatan massal yang tersebar diberbagai daerah miskin dan rawan penyakit. Sedangkan program elektif di aplikasikan dalam bentuk pembukaan pos pelayanan kesehatan di wilayah pemukiman dhuafa. Rangkaian program kesehatan meliputi:

- a. Jaminan Kesehatan BAZ daerah Jawa Timur (JAMKEBAZ), program terpadu dalam bidang distribusi bantuan kesehatan sudah terwujud. Hal ini ditandai dengan ikatan kerjasama yang dilakukan oleh BAZ Jatim dengan RSUD Dr. Soetomo melalui program dana jaminan kesehatan BAZ Jatim atau disebut JAMKEBAZ. Bantuan ini diberikan untuk penguatan layanan pasien dhuafa yang tidak masuk dalam layanan JAMKESMAS dan JAMKESDA.
- b. Klinik dhuafa, mulai tahun 2008 BAZNAS JATIM mendirikan pos-pos layanan kesehatan. Pengelolaan pos-pos layanan kesehatan BAZNAS di koordinir dibawah payung klinik al-ikhlas yang dibentuk BAZ yang bekerjasama dengan UPZ Kanwil Kemenag. Klinik al-ikhlas saat ini bertempat di gedung klinik al-ikhlas komplek Kanwil Depag provinsi Jawa Timur Jl. Juanda. Sampai saat ini jaringan layanan kesehatan al-ikhlas telah berkembang di wilayah Sidoarjo dan Surabaya. Mitra yang bergabung dalam jejaring ini mulai dari mitra dokter umum sampai dengan dokter spesialis anak.

- c. Bantuan iuran BPJS yang diberikan kepada keluarga miskin yang tidak mampu untuk membayar tunggakan jasa kesehatan yang dialami, sedangkan keluarga tersebut sedang mengalami bantuan dalam hal kesehatan. Maka dengan itu, pihak BAZNAS Jatim memberikan bantuan iuran BPJS kepada keluarga miskin.
- d. Ambulan, BAZNAS menyediakan layanan ambulan bagi jenazah atau pasien yang pergi atau pulang dari Rumah sakit. Layanan ini diberikan secara Cuma-Cuma bagi para dhuafa yang ingin memanfaatkan ambulan. Dalam pelayanan ambulan, kota tujuan pengantaran semakin berkembang hingga keluar Jawa Timur.
- e. Pengobatan gratis dan khitanan massal, pengobatan gratis merupakan salah satu program BAZNAS JATIM dalam rangka meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan masyarakat. BAZNAS JATIM bekerjasama dengan BAZNAS Kabupaten atau Kota, serta segenap elemen masyarakat dalam mensukseskan program ini. Selain program pengobatan gratis, BAZNAS JATIM juga melaksanakan program khitan massal untuk anak yatim dan dhuafa yang bekerjasama dengan instansi swasta atau pemerintah dalam rangka mensukseskan program ini. Berikut merupakan dokumentasi pemberian alat batu bagi mustahiq yang sedang sakit dan membutuhkan bantuan untuk memudahkan kelanjutan hidupnya dalam bekerja dan beraktivitas sehari-hari.





- a. Pelatihan keterampilan bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) dan Dinas Koperasi (DINKOP) memberikan pelatihan keterampilan kepada UKM.
- b. Bantuan alat kerja, memberikan bantuan alat kerja kepada mustahiq untuk memulai atau mengembangkan usaha. Bisa juga memberikan rombongan, freezer, blender ataupun pompa sesuai dengan kebutuhan dan bakat atau skill yang dimiliki oleh mustahiq.
- c. Bantuan modal usaha bergulir yaitu memberikan pinjaman untuk tambahan modal bagi mustahiq sekitar 5 sampai 10 UMKM yang usahanya telah berjalan. Bantuan modal bergulir ini, modal yang diberikan dengan Qardul Hasan bantuan modal diberikan bagi UKM yang beroperasi. Adapun yang menjadi unggulan dalam program ekonomi adalah modal bergulir. Program ini dirintis sejak tahun 2006 berupa pemberian bantuan pinjaman modal tanpa bunga bagi pengusaha mikro (UMKM) di wilayah Jawa Timur dengan memberikan bantuan permodalan disertai pendampingan usaha serta pembinaan mental keagamaan secara berkelompok. Program ini melibatkan pihak ketiga sebagai mitra penyaluran dan pembinaan. Contohnya ternak kambing yang diberi oleh pihak Baznas Jatim untuk lebih dikembangkan lagi. Jika sudah berkembang, maka hasil induk kambing tersebut di infaq kan kepada orang lain. Begitu pula dengan contoh pemberian bantaun dari program Jatim Makmur yang berusaha secara maksimal untuk memakmurkan masyarakat sekitar, sebagaimana gambar berikut.















Ketentuan zakat dari pegawai instansi pemerintah tingkat provinsi adalah sebesar 2.5% dengan mekanisme *payroll system* dan diambil dari pegawai beragama Islam yang berpenghasilan bruto mencapai minimal atau melebihi nishab sebesar Rp 42.697.030,00 per tahun atau Rp 3.558.086,00 per bulan. *payroll* adalah sistem pembayaran atau penggajian yang dilakukan oleh perusahaan kepada karyawan dalam jangka waktu tertentu. Banyak yang mengatakan bahwa sistem *payroll* merupakan sistem penggajian yang lebih modern di zaman sekarang. *Payroll* memudahkan bagian administrasi atau HR dari suatu perusahaan dalam memberikan gaji kepada seluruh karyawan di setiap bulannya. Terlebih, bagi perusahaan berskala besar yang memiliki jumlah karyawan hingga ratusan atau bahkan ribuan. Tampaknya, sangat sulit jika menghitung secara manual saat memberikan gaji kepada karyawan. Dalam sistem *payroll*, nantinya karyawan akan diberikan detail mengenai komponen gaji yang diberikan oleh perusahaan. Misalnya, uang lembur, uang makan, tunjangan transportasi, potongan pajak, dan BPJS. Dengan demikian, hal ini juga membantu karyawan, utamanya karyawan baru, dalam memahami setiap detail gaji mereka per bulan.

Penghimpunan dana Infaq dan Zakat yang diterima oleh BAZNAS Jawa Timur berasal dari instansi-instansi yang mendonasikannya kepada lembaga. Karena BAZNAS ini berada ditingkah Provinsi, maka penghimpunan dana zakat hanya diberikan kepada Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang berada di lingkup masyarakat.





produktif disini adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat. Dan yang dimaksud dengan peningkatan kualitas umat adalah peningkatan sumber daya manusia. Sedangkan dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 juga menjelaskan bahwa pendayagunaan untuk usaha produktif sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 yang dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi. Artinya pelaksanaan pendistribusian dana zakat yang meliputi kebutuhan pangan, sandang dan perumahan, pendidikan dan kesehatan.

Menurut penyusun program kerja BAZNAS JATIM telah mengamalkan apa yang dianjurkan oleh pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Hal ini dapat ditandai dengan tersalurnya dana zakat sesuai dengan kebutuhan mustahiq zakat. Sehingga dana zakat lainnya dapat dijadikan sebagai bantuan modal bergulir oleh BAZNAS JATIM.

Sebuah gagasan dalam hal ini yang direalisasikan oleh BAZNAS JATIM yaitu melalui program-program yang bergerak dalam pelayanan terhadap umat dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan kondisi masyarakat sekarang yang memiliki latar belakang ekonomi yang kurang mampu. Untuk membantu meningkatkan kesejahteraan mustahiq di Jawa Timur ini, BAZNAS JATIM mendayagunakan zakat produktif dalam bentuk program ekonomi (Jatim Makmur) meliputi berbagai kegiatan, diantaranya yaitu:

a. Pelatihan keterampilan

















memenuhi kebutuhan pangannya Cuma lebih kekurangan saja, makannya BAZNAS memberikan pelatihan dan dana pinjaman bergulir untuk kelanjutan hidup si miskin. Untuk gharim sendiri yang merupakan salah satu golongan mustahiq yang susah dicari di zaman sekarang, biasanya dicari dengan komunitas warung atau toko kecil-kecil dimasyarakat yang biasa ditarik hutang oleh para rentenir, disana sangat banyak ditemukan para *gharim* (orang-orang yang terlilit hutang). Untuk itu tugas BAZNAS JATIM yaitu memberikan dana pinjaman bergulir yang digunakan oleh gharim untuk mengembangkan usahanya dengan perjanjian akan mengembalikan dana tersebut sebagai bahan motivasi untuk mencari ide lebih baik lagi agar usahanya bisa berkembang dan hutang di rentenir bisa terbayar lunas, meskipun pada akhirnya uang tersebut nanti akan tetap menjadi hak milik *gharim*.

Berbagai macam program yang harus dilaksanakan tersebut dengan konsekuensinya masing-masing. Maka dengan itu, setiap amil yang bekerja sebagai pengelola zakat diharuskan untuk menata niat terlebih dahulu untuk menjalankan ibadah kepada Allah SWT.

#### 4. Controlling (Pengawasan)

Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional provinsi Jawa Timur ini menggunakan audit setiap bulannya. Untuk mengecek semuanya, seperti kwitansi zakat dan infaq. //Untuk menghindari ketidaknyamanan staff atau karyawan, semuanya harus tertulis dan tidak boleh ada coretan, dan nominal yang terbilang harus sesuai kwitansinya.

































- a. Zaman dulu: budak yang ingin memerdekakan diri. Pada zaman Rasul dan sahabat, budak sangatlah banyak ditemui, bahkan tidak sedikit dari mereka yang dianiaya oleh majikannya. Dan alasan kebanyakan dianayanya seorang budak tersebut bukan karena tidak melakukan tugasnya untuk membersihkan rumah, akan tetapi karena si budak ingin memeluk agama Islam yang ditolak oleh majikannya.
- b. Zaman sekarang: perbudakan sekarang sudah tiada, namun sebagian mengaitkannya dengan para TKI ataupun TKW yang bekerja diluar negeri dan memiliki denda DAM dinegara mereka bekerja. Jika dalam RKAT BAZNAS JATIM merencanakan pendistribusian dana zakat kepada para mustahiq tetapi belum terealisasi sampai saat ini, maka ditahun-tahun selanjutnya lebih memaksimalkan agar bisa terealisasi. Karena pihak lembaga mengaitkannya dengan PSK yang terlilit hutang kepada mucikari, hal tersebut bisa direalisasikan dengan kriteria yang benar-benar mirip dengan budak yang diistilahkan lain dari ari kata *riqab* itu sendiri.

#### 6. Mualaf

- a. Zaman dulu: memberikan bagi mereka yang baru menjadi Muslim namun lemah imannya, atau mereka orang kafir agar tidak menganiaya orang-orang muslim. Pada zaman khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab yang ketika itu menjadi amil zakat menolak untuk memberikan hak bagian mualaf bagi mereka. Orang kafir yang mendapatkan bagian zakat ada semenjak masa pemerintahan Rasulullah SAW, dan beliau menyatakan bahwa sekarang adalah masa khalifah Abu Bakar yang tidak diperbolehkan karena Islam telah















